

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Merdeka Pasar Ulu, Kel. Pasar Kota Krui, Kec. Pesisir Tengah. KRUI 34874 Telp. (0728) 52240 Fax (0728) 52240 email: disdikpesisirbarat@gmail.com

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR BARAT Nomor:420/2/82 /IV.01/2017

TENTANG

IZIN OPERASIONALSEKOLAH

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

 Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Memperhatikan : Surat SDN 1 Pekon Sukanegeri Kecamatan Bengkunat Belimbing Nomor: 421/006/SDN1-

SN/VII/2017 Tanggal 30 September 2017 Tentang Permohonan Izin Operasional.

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama Sekolah

SDN 1 Pekon Sukanegeri

Alamat

Dusun sinar harapan pekon sukanegeri Kec. Bengkunat Belimbing Kab. Pesisir Barat

Untuk

Menyelenggarakan Pendidikan

Masa Berlaku

4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan s.d.30 September 2021

Dengan ketentuan

 Menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar secara terus menerus melalui tatap muka dan metode lainnya yang sesuai sehingga dapat memenuhi fungsi sosial dan budayanya terhadap masyarakat;

2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- Memberikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat; dan
- Surat Izin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat izin ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan diKrui pada tanggal /5 September 2017

KABUPATEN PESISIR BARAT,

DINAS PENDIDIKAH

DINAS PENDIDIKAH

DINAS PENDIDIKAH

Pembina Tingkat I 31 NIP 19650524 199303 1 004

Tembusan disampaikan kepada yth.:

- Bupati Pesisir Barat (Sebagai Laporan);
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
- 3. Inspektur Kabupaten Pesisir Barat.